

Perihal : Permohonan
PENGUJIAN MATERIIL .
Pasal 7, Ayat (1), Huruf b, serta Penjelasan ; dan
Pasal 18, Huruf b , serta Penjelasan
UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011,
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana terakhir dirubah dengan UU 13 Tahun 2022 , tentang Perubahan Kedua
UU 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

TERHADAP ;
Pasal 1, Ayat (3) dan Pasal 3
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 .

Kepada : Yang terhormat,

KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Di Jakarta

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	8.../PUU-.....XXI.../20.23
Hari	Senin
Tanggal	6 Februari 2023
Jam	01.39 WIB

(Via HP Jurpang)

Merdeka !!

Kami yang membuat dan menanda-tangani Permohonan pengujian ini adalah para **perorangan wajib pajak**, WARGA NEGARA INDONESIA ; Masing masing adalah relawan jaringan Program Demokrasi Musyawarah Indonesia ; sebuah gerakan pemikiran yang secara praksis paradigmatic **memperjuangkan** susunan suatu bangunan ekonomi masyarakat yang memiliki kultur musyawarah, berkeadilan, sinergis dan berkelanjutan dalam pola kerja-sama, serta terbuka dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia ; **Mohon Periksa (Bukti P.1 dan Tambahan)**

Demikian sebagai kelompok orang dengan kepentingan yang sama sebagaimana dimaksud oleh **ketentuan** Pasal 4, Ayat(1), huruf a, PMK Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang ; yang selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai **PARA PEMOHON** , yakni masing-masing :

1. Nama : Trijono hardjono
Alamat : Jl. Darmokali II/11, Darmo. Wonokromo, Surabaya
Pekerjaan : Ketua Koperasi Praja Tulada , Surabaya ;
Inisiator Jaringan Kerja sebagai **PEMOHON 1**

2. Nama : Muhammad Afif Syairozi .
 Alamat : Gempol Pading, RT 009 RW 003, Pucuk , Lamongan ;
 Pekerjaan : Ketua Gerakan Literasi Desa Lamongan ;
 sebagai **PEMOHON 2**
3. Nama : Salyo Kinasih Bumi .
 Alamat : Jl. Darmokali II/11 ; Darmo, Wonokromo, Surabaya ;
 Pekerjaan : Praktisi Hukum ; magang profesi ; baru Lulus PKPA ;
 sebagai **PEMOHON 3**
4. Nama : Abdul Ghofur, S.H.
 Alamat : Jl. Abri Masuk Desa, RT 009 – RW 003, Tambak Oso, Waru, Sidoarjo ;
 Pekerjaan : Wiraswasta ; petani, peternak dan pedagang di Kediri ;
 sebagai **PEMOHON 4**
5. Nama : Hendrikus Rara Lunggi .
 Alamat : Modu Kudu, RT 009 RW 004, Lahiru, Mahu, Sumba Timur ;
 Pekerjaan : Mahasiswa Administrasi Negara - Unitomo Surabaya ; dan ;
- Nama : Frederikus Patu
 Alamat : Tenda RT 001-RW 001, Compang Tenda, Borong, Kab Manggarai Timur ;
 Pekerjaan : Mahasiswa Administrasi Negara - Unitomo Surabaya ; serta ;
- Nama : Muhammad Fajar Ar Rozi
 Alamat : Gempol Pading RT 001 RW 001, Pucuk, Lamongan ;
 Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Politik – Unibraw Malang ;
 Demikian secara bersama-sama sebagai **PEMOHON 5**

A. DASAR PERMOHONAN .

Bahwa selain guna memperoleh hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dalam hal terdapatnya *perlindungan kepentingan, kemajuan kesejahteraan dan pencerdasan kehidupan* ; urgensitas permohonan ini berkaitan dengan ditemukan adanya **komplikasi yuridis-konstitusional** di dalam **Sistem Hukum Nasional** , yang gejala awalnya tampak dari adanya **ketidak-pastian hukum** atas **Kedudukan Ketetapan MPR** di dalam Jenis dan Hierarki Sistem Hukum Nasional.

Bahwa adanya komplikasi yuridis konstitusional di dalam Sistem Hukum Nasional ini lah yang sekarang menjadi **benang merah masalah** bagi pentingnya ada Landasan Hukum yang kokoh untuk kepentingan lahirnya POKOK POKOK HALUAN NEGARA ; ketika pembangunan nasional membutuhkan kejelasan arah tujuan pembangunan antara pusat-daerah serta antar bidang sektoral , yang konsisten berkelanjutan tanpa dapat diganggu moment moment ritual electoral ;

Demikian rencana kelahiran PPHN sekarang , dihadapkan pada berbagai pilihan bentuk payung hukum, yang secara yuridis formal - dilematik , antara melalui Amandemen V

UUD 1945 atau cukup melalui konvensi ketata-negaraan, dengan cara menghidupkan kembali sejumlah Ketetapan MPR.RI yang bersifat regelling, sebagai landasan hukumnya dengan segala kelemahan dan kelebihan masing-masing .

Pararel dengan wacana kajian payung hukum bagi PPHN yang tengah berkembang ; Permohonan ini menemukan adanya **ketidak-pastian hukum** atas kedudukan Ketetapan MPR.S/MPR Tahun 1960 s/d Tahun 2002 yang *dimasukkan dan digolongkan* ke dalam TAP MPR.RI Nomor I/MPR/2003 ; di dalam **ketentuan Pasal 7, Ayat (1) Huruf b** , dan **Pasal 18, Huruf b** , **Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011** . Demikian sebagaimana adanya *pembatasan pemberlakuan* TAP MPR secara melawan hukum, oleh **Penjelasan** atas Ketentuan Pasal 7, ayat (1) huruf b dan Pasal 18, Huruf b , itu sendiri ;

Demikian Penjelasan Pasal 7, ayat (1), huruf b dan Penjelasan Pasal 18, huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dalam permohonan ini , menjadi OBYEK AWAL Permohonan untuk dapat melakukan konstitusional review atas kelahiran dan pembentukan UU 12 Tahun 2011 dan sejumlah Ketetapan MPR terkait .

1. KEWENANGAN MAHKAMAH.

- **Pasal 24 C, Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945.**

Bahwa “ Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar* , “

- **Pasal 24 C, Ayat (5), UUD NRI Tahun 1945.**

Bahwa “ Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara “ .

- **Pasal 1 , Angka 3, huruf a, Bab I Ketentuan Umum, UU Nomor 24 Tahun 2003 , Tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dirubah Pertama dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2011, dirubah Kedua dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014, dirubah Ketiga dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 ;**

Bahwa permohonan termaksud ini “ adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : *Pengujian undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- **Pasal 10, Ayat (1), huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2003 , Tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dirubah Pertama dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2011, dirubah Kedua dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014, dirubah Ketiga dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 ;**

Bahwa “ Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk : menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- **Pasal 11, UU Nomor 24 Tahun 2003 , Tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dirubah Pertama dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2011, dirubah Kedua dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014, dirubah Ketiga dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 ;**

Bahwa , “ Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , Mahkamah konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara , pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan “ .

- **Pasal 29, ayat (1), huruf a ; UU Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Bahwa , “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk : menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia “.

- **Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 3, PMK Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang.**

Bahwa, “pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk *pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.*

- **Bab II Obyek Permohonan dan Para Pihak , Pasal 2, Ayat(1), PMK Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang.**

Bahwa , “ Obyek Permohonan PUU adalah undang undang dan Perppu “

- **Bab II Obyek Permohonan dan Para Pihak , Pasal 3, PMK Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang.**

Bahwa , “ Para Pihak dalam Perkara PUU adalah :

- a. Pemohon ;
- b. Pemberi Keterangan ; dan
- c. Pihak Terkait . “

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa PARA PEMOHON adalah **Perorangan** , Warga Negara Indonesia Asli, **relawan jaringan** Program Demokrasi Musyawarah Indonesia ; sebuah gerakan pemikiran yang secara **praxis paradigmatis memperjuangkan dan/atau menyusun** suatu struktur bangunan masyarakat yang secara hukum diharapkan mampu **melindungi** segenap hak dan/atau kepentingan sendiri , **mencerdaskan** kehidupan warga dan **memajukan** kesejahteraan umum ; serta turut serta dalam berbagai program pembangunan pemerintah ; demikian dilaksanakan dengan memiliki usaha bersama dalam model produksinya ; menggunakan cara-cara musyawarah, terbuka dan berkeadilan di dalam mengambil keputusan, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta dengan memperhatikan **sinergitas** dan **keberlanjutan** di dalam membangun pola hubungan kerja sama antar wilayah garapan ;

Demikian kontekstualitas *demokrasi musyawarah* dalam menyusun bangunan masyarakat termaksud di atas adalah merupakan suatu **ideology perjuangan** bagi setiap relawan yang berkehendak memperjuangkan hak-hak nya **secara kolektif**, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan dan hukum , guna untuk turut membangun masyarakat, bangsa dan negaranya ; Sebagaimana menjadi Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia yang diberikan oleh **Pasal 28 C, Ayat (2), UUD NRI Tahun 1945** , yang secara lengkap berbunyi , “ *bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya* “.

Bahwa struktur bangunan masyarakat termaksud uraian maksud dan tujuan jaringan kerja program demokrasi musyawarah di atas – lebih jauh merupakan **semangat** alinea 4 Pembukaan Undang Undang Dasar sebagai Tujuan dibentuknya suatu Pemerintahan Negara Indonesia yakni, guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk itu guna melindungi kepentingan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat daerah garapan ; para relawan jaringan program demokrasi musyawarah secara institusional formal telah membentuk sejumlah lembaga **alat perjuangan** sesuai dengan kebutuhan wilayah dan bidang garapan, sebagaimana telah terkirim Copy Akta Badan Hukum seperti berikut :

1. Koperasi Praja Tuladha , Kota Surabaya ; terkirim (Bukti.P1A)
Institusional alat perjuangan di bidang ekonomi ; demikian guna menyusun sebuah struktur perekonomian warga sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan . Sesuai dengan Amanah Pasal 33, Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 ;
2. Yayasan Benteng Indonesia , Kota Surabaya ; terkirim (Bukti.P1B) ;
Sebagai alat perjuangan institusional di bidang Pendidikan dan Kebudayaan , sebagaimana dimaksudkan dan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31, Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ;

3. Perkumpulan DW Kampung Tanah Negara, Kota Surabaya ; terkirim (Bukti. P1C) Sebagai alat perjuangan institusional di bidang Hukum, khususnya tentang perlindungan Hak Milik Pribadi, sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 H, Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ;
 4. Perkumpulan Pokja Lingkungan Hidup Kalingobo, Kediri ; terikirim (Bukti P1.D) Sebagai alat perjuangan institusional dalam hal pemberdayaan masyarakat lemah di sekitar Hutan Negara, sebagaimana diberikan oleh Pasal 34, Ayat (2), UUD NRI Tahun 1945.
- b. Bahwa **PEMOHON 1** , *Trijono Hardjono* , Ketua Koperasi Praja Tulada ; dalam perjuangannya untuk turut menyusun perekonomian sebagai suatu usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan sebagai amanah **Pasal 33, Ayat (1)** ; berkepentingan dapat memperluas lapangan kerja guna kehidupan yang layak, sebagaimana menjadi hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh **Pasal 27, Ayat (2)**, UUD NRI Tahun 1945 ;
 - c. Bahwa **PEMOHON 2**, *Muhammad Afif Syairozi*, Ketua Gerakan Literasi Desa, Lamongan ; sebagai Pengasuh pada Yayasan Bentang Cakrawala Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan ; berkepentingan dalam pengembangan diri, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya ; sebagai hak konstitusional yang diberikan oleh **Pasal 28 C, Ayat (1)**, UUD NRI Tahun 1945 ;
 - d. Bahwa **PEMOHON 3** , *Salyo Kinasih Bumi* ; magang Profesi Advokad. Praktisi Hukum pada Perkumpulan Dewan Warga Kampung Tanah Negara, Surabaya. Turut berjuang guna perolehan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ; sebagaimana diberikan sebagai Hak Konstitusional warga negara oleh **Pasal 28D, Pasal (1)**, UUD NRI Tahun 1945 ;
 - e. Bahwa **PEMOHON 4**, *Abdul Ghofur, S.H* ; Wiraswasta ; petani peternak dan pedagang di Pare Kediri, bersama sama warga masyarakat sekitar tengah berjuang kerja sama pemanfaatan lahan tanah Negara yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah Perkebunan MARGO MULYO Pemerintah Kabupaten Kediri, sebagai program **pemberdayaan masyarakat yang lemah** ; sebagaimana diberikan sebagai Hak Konstitusional Warga Negara oleh **Pasal 34, Ayat (2)**, UUD NRI Tahun 1945 ;
 - f. Bahwa PEMOHON 5, : Masing masing Hendrikus Rara Lunggi ; Frederikus Patu ; dan Muhammad Fajar Ar Rozi ; adalah Mahasiswa Ilmu Adminstrasi Negara dan Ilmu Politik turut membantu perjuangan 4 Orang Pemohon di atas ; guna menjalankan Hak Konstitusional nya dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya , sebagaimana diberikan oleh **Pasal 28 F**, UUD NRI Tahun 1945 ;

- g. Demikian PARA PEMOHON, yakni PEMOHON 1 s/d PEMOHON 5 di atas adalah **kelompok orang dengan kepentingan yang sama** sebagaimana dimaksud oleh **ketentuan Pasal 4, Ayat(1), huruf a, PMK Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang** .
- h. Demikian PARA PEMOHON sekarang ini merasakan adanya **kemandegan bernegara**, di mana hampir seluruh sector ekonomi dan perdagangan terasa macet dan semakin terasa berat dengan kebijakan Negara yang memicu kenaikan kenaikan harga dan biaya produksi. sedangkan daya beli umum lemah, masyarakat cenderung apatis , kreativitas dan produktivitas rendah ; pemerintah hanya bisa pamer subsidi dan bantuan langsung ; sedangkan elite pemerintahan banyak yang korup dan hanya sibuk politik, berebut kekuasaan ; rasa keadilan dilecehkan, sedangkan kepastian hukum mahal harganya ; demikian seolah olah Negara berjalan tanpa ada pengendalian dalam **perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan** pada berbagai bidang pembangunan. Khususnya pada aspek pengelolaan keuangan Negara yang diamanatkan Pasal 23, Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk dilaksanakan secara *terbuka dan bertanggung jawab* untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- i. Bahwa kemandegan bernegara termaksud di atas merupakan kompleksitas problem dari berbagai aspek kehidupan , secara sistemik, structural, dan konsepsional ; Demikian kompleksitas problem berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termaksud pada point h di atas BERHULU pada Norma Konstitusi yang tidak sesuai dengan PANCASILA . Demikian maka harus pula dipecahkan secara sistemik, structural dan konsepsional konstitusional . Demikian masalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan bukan hanya menjadi masalah teknis manajerial, namun juga merupakan masalah paradigmatic ideologik. Sebagaimana keberadaan POKOK POKOK HALUAN NEGARA.
- j. Bahwa ibarat KAPAL INDUK ,Republik Indonesia tengah terombang ambing di atas gelombang besar, bbm hamper habis, abk yang terus berkelahi, sang kapten tidak tahu sudah sampai sejauh mana perjalanan. Kesar atau masih di garis tujuan. Kapal Induk RI ini butuh perbaikan dan penyesuaian Mesin, untuk itu harus **overhaul** ; desain ulang model, bentuk dan kapasitas mesin Kapal ; berikut peningkatan kualitas Anak Buah Kapal, kehandalan Sang Nahkoda dan Kapten Kapal. Semua rencana itu namanya, POKOK POKOK HALUAN NEGARA , yang merupakan kesepakatan dari semua penumpang.

2. POKOK PERMOHONAN.

- a. Bahwa permohonan uji materi Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b, serta Penjelasan Pasal 18, Huruf b, UU Nomor 12 Tahun 2011 , tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , sebagaimana terakhir dirubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; adalah merupakan permohonan

konstitusional review atas keberadaan Ketetapan MPR.RI di dalam *Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan* ;

Demikian permohonan konstitusional review ini bukan hanya merupakan sebuah ikhtiar *pemberlakuan kembali* Ketetapan MPR.RI sebagai sebuah **produk hukum** . Namun lebih dari itu , Permohonan ini sejatinya dimaksudkan sebagai permohonan konstitusional review atas kedudukan Ketetapan MPR.RI di dalam Sistem Hukum Nasional, sebagaimana *dicirikan* akan adanya **kekosongan hukum kewenangan pengujian** sebagai implikasi dari re-eksistensi kedudukan Ketetapan MPR.RI sebagai **sumber hukum** yang diberlakukan.

- b. Bahwa masalah akan adanya **kekosongan hukum kewenangan pengujian** sebagai *implikasi dari re-eksistensi* Ketetapan MPR.RI, sudah sejak awal disadari oleh Pembuat Undang Undang . Demikian sebagaimana kelahiran atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang secara sadar tidak mencantumkan Ketetapan MPR.RI di dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan.
- c. Bahwa masalah akan adanya **kekosongan hukum kewenangan pengujian** sebagai *implikasi dari re-eksistensi* Ketetapan MPR.RI, sejatinya berkaitan dengan adanya **norma konstitusi yang kontradiktif** hasil amandemen di dalam BENTUK DAN KEDAULATAN ; khususnya berkaitan dengan konsep NEGARA HUKUM yang menempatkan Undang Undang sebagai **penerjemah utama** atas isi muatan Pasal dan Ayat UUD NRI Tahun 1945 ;

Sebagaimana tertuang menjadi **domain kewenangan utama** DPR.RI pada **Pasal 20, Ayat (1)**, yang menegaskan bahwa *DPR adalah pemegang kekuasaan dalam membentuk Undang Undang (Hukum)* . Sebagaimana terlacak oleh Tim Kajian Pro Demus Indonesia , terdapat **35 perintah** pembentukan Undang Undang sebagai ketentuan lebih lanjut atas isi muatan Pasal dan Ayat UUD NRI Tahun 1945 ; **1 perintah** pembentukan Perppu dalam Pasal 22 dan **1 perintah** pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, pada Pasal 28 I , Ayat (5) , serta **1 perintah** pembentukan KETETAPAN MPR.RI pada Pasal 1, Aturan Tambahan, UUD NRI Tahun 1945.

Sementara pada sisi yang lain , meskipun telah menghapus kewenangan MPR dalam membentuk garis garis besar haluan daripada negara, namun ternyata masih menyisakan kewenangan legislasi yang lain sebagai pembentuk hukum. Sebagaimana kewenangan MPR.RI dalam **Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945**, dalam hal : 1). *Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar* ; 2). *Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan* ; 3) *Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya* .

- d. Bahwa yang dimaksudkan adanya norma konstitusi yang kontradiktif hasil amandemen Pasal tentang BENTUK DAN KEDAULATAN berkaitan dengan **dipenggalnya** kewenangan konstitusional MPR.RI dalam MENETAPKAN UNDANG UNDANG DASAR DAN GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA sebagai **satu kesatuan kewenangan konstitusional kedaulatan** ; Sebagaimana **ketentuan asal**

Pasal 3 UUD 1945 , sebagai rezim kedaulatan rakyat yang **utuh dan bulat** . Bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang Undang Dasar dan garis garis besar haluan Negara”

- e. Bahwa kemudian kewenangan konstitusional kedaulatan tersebut dirubah, dipisahkan terbagi antara konstitusionalitas UUD dan konstitusionalitas GBHN dalam domain rezim yang berbeda. Demikian *merubah* dan menetapkan UUD masih menjadi domain rezim kedaulatan rakyat oleh MPR.RI ; Demikian sebagaimana keberadaan Pasal 3, Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ; sementara membuat dan menetapkan *Garis Garis Besar Haluan Negara* yang kedudukannya sebagai **pemberi arah** pembangunan dan fungsinya sebagai **pelaksanaan** atas perintah Pasal dan Ayat muatan isi konstitusi, dihapus, diganti menjadi domain rezim supremasi hukum yang menjadi kewenangan **Presiden dan DPR.RI.** sebagaimana keberadaan 35 Perintah Pembentukan undang undang di dalam Pasal dan Ayat UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil Amandemen I-IV.
- f. Bahwa pada **titik sadar persengketaan** tentang adanya norma konstitusi yang **kontradiktif** inilah menjadi alasan bahwa Permohonan ini sejatinya merupakan permohonan konstitusional review atas kedudukan Ketetapan MPR.RI di dalam Sistem Hukum Nasional guna **mengembalikan** konstitusionalitas rezim kedaulatan rakyat. Bukan hanya tentang kedudukan Ketetapan MPR.RI dalam Hierarki peraturan perundang undangan yang hanya akan menjadi sebuah iktikar hukum guna pemberlakuan kembali sejumlah TAP.MPR.RI.
- g. Bahwa seharusnya atas muatan isi konstitusi yang berlaku , dalam 4 kali Pemilu Presiden Wakil Presiden, pasca amandemen uud 45 , antara Tahun 2004, Tahun 2009, Tahun 2014 dan Tahun 2019 ; pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, MPR seharusnya telah menerbitkan 4 Ketetapan MPR.RI yang bersifat *beshicking* tentang Hasil Pemilu Presiden dan wakil Presiden; sehingga ketika MPR.RI menjalankan kewenangannya Pasal 3, Ayat (3) memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya ; terdapat Obyek Hukum Produk MPR yang akan dinyatakan Dicabut oleh MPR .

Demikian pula pada saat Mahkamah Konstitusi harus memeriksa, mengadili dan memutus Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari DPR.RI akan ada Obyek Hukum yang dimohonkan. Tidak sebagaimana tekstual yang ada pada Pasal 7B, Ayat (1) , UUD NRI Tahun 1945, yang lengkap berbunyi , bahwa ; “ *Usul Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat ...* ”

Bukan pula sebagaimana selama ini berlangsung, Presiden Wakil Presiden terpilih dilantik oleh Mahkamah Agung di hadapan anggota MPR , sedangkan penetapan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih ditetapkan hanya melalui KEPUTUSAN KPU , yang kedudukannya hanya merupakan pelaksana Penyelenggaraan Pemilu yang kewenangannya hanya menetapkan perolehan

hasil Pemilu. Sungguh sebuah praktek ketata-negaraan yang sangat sangat memprihatinkan.

- h. Bahwa pada **titik sadar keprihatinan** inilah yang menjadi alasan hukum bahwa Permohonan ini sejatinya merupakan permohonan konstitusional review atas kedudukan Ketetapan MPR.RI di dalam Sistem Hukum Nasional, dengan menyampaikan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan telah membenarkan pengujian PERPPU yang merupakan kewenangan ekstra yudisial diluar ketentuan Pasal 24 C , Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 . Sebagaimana ditetapkan *Pasal 2, Ayat(1), PMK Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang.*
- i. Bahwa berdasar atas formalisme hukum *Pasal 2, Ayat(1), PMK Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang ;* Demikian dengan menggunakan ***argumentum per analogiam*** , apabila PERPPU yang belum memiliki legalitas yuridis formal dan tidak disebutkan secara eksplisit oleh Pasal 24 C, Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 saja dapat menjadi obyek kewenangan pengujian oleh mahkamah Konstitusi, maka adanya formalisme hukum atas KETETAPAN MPR.RI walaupun eksplisit juga tidak disebutkan sebagai obyek kewenangan pengujian Mahkamah Konstitusi , namun cukup memiliki urgensitas yuridis untuk dibenarkan diuji oleh Mahkamah Konstitusi, demikian karena reasoning yuridisnya adalah untuk mengisi **kekosongan hukum** yang merupakan implikasi Obyek Permohonan yang dikabulkan norma pengujiannya.

Untuk itu , secara simultant kepada Mahkamah Konstitusi dimohon mempertimbangkan untuk juga **dapat memeriksa** - *rechtsvinding* , materi perkara berikut, tentang :

1. Konstitusionalitas sebaigian dari 104 Ketetapan MPR.RI di dalam Pasal 6 ketetapan MPR RI Nomor : I/MPR/2003 yang nyata nyata belum dinyatakan dicabut ; meskipun dinyatakan untuk tidak dilakukan tindakan hukum lebih lanjut Guna **menghadirkan Badan Kajian MPR Periode 2019-2024** . Sebagai para Pihak, guna memberikan keterangan.
2. Konstitusionalitas Ketetapan MPR.RI di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 , Tap MPR.RI Nomor I/MPR/2003 yang dinyatakan masih berlaku :
 - Pasal 2, Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 :
 - a. Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran PKI
 - b. Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998, tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi ;
 - Pasal 4, Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 :
 - c. Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 , tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;
 - d. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001, tentang Etika Hidup Berbangsa ;
 - e. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001, tentang Visi Indonesia Masa Depan ;

f. Ketetapan MPR Nomor : IX/MPR/2001, tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ;

3. Konstitusionalitas 4 Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Undang Undang Dasar , yang secara *mutatis mutandis* **turut tidak berlaku** akibat Penjelasan Pasal 7, Ayat (1) Huruf b dan Penjelasan Pasal 18 Huruf b UU 12 Tahun 2011 di atas ; yang menyatakan bahwa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 . Untuk itu perkenan PARA PEMOHON **menghadirkan** AHLI guna memberikan Keterangan terhadap :

- KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 19 Oktober 1999 ;
- KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KEDUA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 18 Agustus 2000 ;
- KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KETIGA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 9 Nomer 2001
- KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 10 Agustus 2002 ;

j. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 , tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi seperti berikut :

- Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b :

“ Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat **yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 , tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tanggal 7 Agustus 2003”.

- Penjelasan Pasal 18 , Huruf b :

“ yang dimaksud dengan “Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat **yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003 ;

- k. Bahwa Penjelasan Pasal 7, Ayat (1) Huruf b dan Penjelasan Pasal 18 Huruf b UU 12 Tahun 2011 di atas ; yang menyatakan bahwa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 , telah terbukti **mengabaikan** kewenangan konstitusional MPR di dalam **Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945**, dalam hal : 1). *Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar ; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan ; 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya .*
- l. Bahwa kewenangan konstitusional MPR di dalam **Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945**, dalam hal : 1). *Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar ; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan ; 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ; adalah kewenangan MPR.RI yang hanya dibenarkan dilakukan dengan cara membuat keputusan dalam bentuk sebuah KETETAPAN MPR.RI ;*
- m. Bahwa karenanya Ketetapan MPR.RI tentang 1). *Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar ; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan ; 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ;* **potensial** menjadi turut tidak berlaku karena Penjelasan Pasal 7, Ayat (1) Huruf b dan Penjelasan Pasal 18 Huruf b, UU a quo ;
- n. Bahwa Pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2011 , tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , dibuat secara bertentangan dengan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar yang menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang.
- o. Bahwa berkaitan dengan inkonstitusionalitas point n di atas ; diterangkan bahwa numenklatur tentang PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN di dalam isi muatan Pasal dan Ayat UUD NRI 1945 terdapat pada Pasal 28 I, Ayat (5) , yang berbunyi, “*untuk menegakkan dan melindungi hak asai manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ;*
- p. Demikian akhirnya, melahirkan pertanyaan PARA PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ; apakah PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN sebagai numenklatur dalam Pasal 28 I, ayat (5) pada point o di atas, adalah numenklatur peraturan perundang undangan yang dimaksudkan oleh Pembentuk Undang Undang sebagai SISTEM HUKUM NASIONAL sebagaimana keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. KESIMPULAN.

- a. Bahwa karena terdapat kontradiksi konstitusional antara rezim kedaulatan rakyat dengan rezim undang-undang di dalam menerjemahkan supremasi konstitusi di

dalam konteks Negara Hukum sebagaimana konstitusionalitas Pasal 1, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar ; maka keberadaan Ketetapan MPR.RI masih menjadi perdebatan di dalam Sistem Hukum Nasional ;

Oleh karena itu terdapat ketidak-pastian hukum atas keberadaan Ketetapan MPR.RI di dalam Hierarki Peraturan Perundang undangan yang diberlakukan ; Demikian sebagaimana terdapat pembatasan pemberlakuan TAP MPR.RI oleh Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b dan Penjelasan pasal 18, Huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi OBYEK PERMOHONAN ;

- b. Bahwa keberadaan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), Huruf b dan Penjelasan Pasal 18 Huruf b, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai OBYEK PERMOHONAN, berkaitan dengan a). adanya pembatasan pemberlakuan TAP MPR.RI secara melawan hukum ; dan b). material bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal, Ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 serta c). adanya implikasi yuridis terhadap sejumlah TAP. MPR.RI yang masih berlaku atas pemberlakuan pembatasan nya ;
- c. Bahwa kepentingan PARA PEMOHON sebagaimana konstitusionalitas kelembagaan dan jaringan program kerja-nya, khusus nya pada KOPERASI sebagai EKONOMI KONSTITUSI , adalah terdapatnya suatu kebijakan jangka panjang pembangunan yang merupakan **consensus nasional** dan menjadi DASAR DAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL yang tidak bergantung pada adanya politik pergantian kekuasaan ; Untuk itu Dasar dan Arah Pembangunan Nasional itu harus memilki DASAR HUKUM yang kokoh *terletak* di atas berbagai Undang Undang – sebagaimana kedudukan KETETAPAN MPR.RI , sehingga mempunyai nilai strategik sinergis dan berkemampu-sinambungan sesuai target dan tujuan untuk kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Bahwa karena dibuat dengan mengabaikan keberadaan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 , maka Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b , dan Penjelasan Pasal 18 Huruf b, UU 12 Tahun 2011 dapat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 1, Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap ; Untuk itu menjadi **sangat terbuka** dilakukannya KAJI ULANG ATAS KEBERADAAN TAP MPR yang bersifat regelling, yang nyata-nyata belum dinyatakan dicabut, meskipun dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut ; sebagaimana diatur Pasal 6 TAP MPR Nomor 1/MPR/2003. Tanggal 7 Agustus 2003 ;
- e. Bahwa peluang untuk dapat dilakukan KAJI ULANG ATAS KEBERADAAN TAP MPR yang bersifat regelling – yang nyata nyata belum dinyatakan dicabut ; menjadi kepentingan konstitusional PARA PEMOHON guna mendapatkan DASAR DAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL semacam Garis Garis Besar Haluan Negara atau yang sekarang tengah menjadi Gagasan MPR.RI yakni tentang POKOK POKOK HALUAN NEGARA dari sejumlah TAP MPR.RI yang ter-hidupkan kembali akibat dikabulkannya Permohonan ini ;

Demikian maka jelas kausalitasnya, antara Hak dan/atau Kepentingan konstitusional PARA PEMOHON dengan POKOK PERMOHONAN baik secara kelembagaan atau pun perorangan dengan dikabulkannya Materi Permohonan tentang adanya kepastian hukum guna melaksanakan KAJI ULANG atas kedudukan Ketetapan MPR.RI yang bersifat regelling, membuka peluang lahirnya Dasar dan Arah Pembangunan yang kokoh secara hukum.

- f. Bahwa karena dibuat secara melawan hukum, bertentangan dengan **Pasal 22A** UUD NRI Tahun 1945 yang memerintahkan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang. Maka UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar.
- g. Bahwa secara mutatis mutandis Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b , dan Penjelasan Pasal 18 Huruf b, UU 12 Tahun 2011 telah mengakibatkan turut tidak berlaku 4 Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Undang Undang Dasar : *yang selebihnya akan menjadi materi Legislative Review ;*
- KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 19 Oktober 1999 ;
 - KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KEDUA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 18 Agustus 2000 ;
 - KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KETIGA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 9 Nomer 2001
 - KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 10 Agustus 2002 ;
- h. Bahwa karena KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 19 Oktober 1999 ; KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KEDUA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 18 Agustus 2000 ; dan KETETAPAN MPR.RI TENTANG PERUBAHAN KETIGA UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 9 Nomer 2001 ; ternyataan yuridis konstitusional Hanya mempergunakan Pasal 37 sebagai dasar pelaksanaan perubahannya dan Tidak mempergunakan Pasal 3 sebagai Dasar Pemberlakuannya ; *yang selebihnya akan menjadi materi Legislative Review.*

4. PETITUM.

Dengan memperhatikan Dasar Permohonan dan Pokok Permohonan berikut point krusial pada Kesimpulan ; kepada Majelis Hakim Konstitusi yang menelaah dan menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , mohon berkenan memutus :

1. **Menerima** Permohonan secara keseluruhan ;
- 2.
- 3.
4. **Menyatakan** bahwa materi muatan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b ; dan Penjelasan Pasal 18 huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana terakhir dirubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
5. **Menyatakan** bahwa Tap MPRS/MPR materi muatan Pasal 6, KETetapan MPR.RI Nomor : I/MPR Tahun 2003 yang bersifat regelling, meski dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, masih berlaku sepanjang nyata-nyata belum dicabut oleh Ketetapan MPR.RI yang lain ;
6. **Menyatakan** selebihnya atas implikasi yuridis pernyataan materi muatan Penjelasan Pasal 7, Ayat (1), huruf b ; dan Penjelasan Pasal 18 huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , menjadi ranah Legislative Review ;
7. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indoensia sebagaimana mestinya .

Atau bilamana yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya - ex aequo et bono .

Surabaya, 6 Februari 2023

PEMOHON ;



Trijono Hardjono.



Muhammad Afif Syairozi



Salyo Kinasih Bumi, S.H



Abdul Ghöfür S.H.



Hendrikus Rara Lunggi



Frederikus Patu



Muhammad Fajar Ar Rozi

cc. . LangkahJuang File
Disampaikan Luas Terbatas